

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan asas perbantuan dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagaimana, pasal 18 ayat (1) Undang-undang 1945 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan telah diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang berisi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini juga

perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi daerah pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sleman yang merupakan obyek penelitian. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan pilihan politik yang telah dikukuhkan secara konstitusional. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan terselenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi daerah merupakan tipikal kebijakan-kebijakan dengan urgensi tinggi akan tetapi implementasinya sangat tergantung oleh berbagai aspek yang kompleks. Kebijakan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang besar pada daerah seandainya diimplementasikan dengan baik, akan tetapi kalau terbentur kegagalan, maka biaya ekonomi politiknya sangat tinggi yaitu, disintegrasi. (Dewantoro, 2001)

Sumber-sumber pembiayaan otonomi daerah yang digunakan dalam
membina kegiatan pemerintahan daerah diatur dalam No. 22 pasal 70 Tahun 1999

dan telah diganti dengan Undang-undang No. 33 pasal 5 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada empat sumber keuangan daerah yaitu Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, perusda, pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari bagian penerimaan PBB, BPHTB, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Sedangkan pinjaman daerah didapat dari sumber dalam negeri atau luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dan yang terakhir lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang didasarkan pada pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, secara proposional diwujudkan dengan pengaturan pembagaaian keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian otonomi yang didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadikan setiap daerah mempunyai kewenangan dan sumber keuangan yang berbeda-beda.

Pajak daerah secara garis besar terdiri dari pajak daerah dan pajak negara/pusat yang pemungutannya telah diserahkan kepada daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang pelaksanaannya didasarkan atas perundang-undangan yang

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok pemerintahan daerah, sebagai daerah yang memiliki otonom nyata dan bertanggungjawab diharapkan akan semakin berarti. Peran daerah yang berotonom dan bertanggungjawab diharapkan mampu mendanai penyelenggaraan pemerintahannya, oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif mengelola dana yang dikuasainya baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun bantuan dari pemerintah di atasnya.

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolahan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolahan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan (Waluyo, 2002).

Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “adalah sesuatu yang wajar seiring dengan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi seseorang yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan diwajibkan membayar pajak kepada negara”. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi sosial, di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di atas tanah terletak bangunan yang juga memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, mereka yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan wajar menyerahkan sebagian nilai

ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak yang dalam hal ini adalah BPHTB.

BPHTB merupakan jenis pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh negara sebagian besar hasil penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya, BPHTB perlu koordinasi intensifikasi dengan instansi terkait. Pembagian penerimaan BPHTB adalah untuk pemerintah pusat sebesar 20% dan 80% untuk pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi 16% dan kabupaten/kota 64% (Waluyo, 2002). Bagian penerimaan BPHTB pemerintah pusat akan dipakai untuk perbaikan administrasi pertanahan, khususnya sertifikat tanah, pendaftaran tanah dan komputerisasi pertanahan, sedangkan bagian penerimaan pemerintah daerah digunakan untuk mendukung kesuksesan dan kelancaran roda pembangunan di daerah dalam rangka untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan Aprianingsih (2004) mengenai kontribusi BPHTB dalam pendapatan daerah di Kabupaten Sleman tahun 1998 sampai dengan 2000 dan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa BPHTB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah dengan dilihat dari kontribusi yang meningkat tiap tahunnya. Dalam penelitian Aprianingsih ini meneliti tentang kontribusi BPHTB dalam pendapatan daerah dalam Kabupaten Sleman, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pengaruh otonomi daerah terhadap pendapatan daerah dari sektor BPHTB.

Dengan adanya masalah tersebut penulis mencoba untuk menganalisis

dengan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) (Studi kasus pada Kabupaten Sleman)”**

A. Batasan Masalah Penelitian

Agar pembahasan tidak menyimpang terlalu jauh dari tujuan yang hendak dicapai dan agar pembahasan obyek yang diteliti bias lebih mendalam, maka penulis membatasi masalah yaitu:

1. Pendapatan daerah dari sektor BPHTB di Kabupaten Sleman
2. Data yang digunakan sebagai sampel 6 tahun dari tahun 1998 sampai dengan 2003 dan diambil pendapatan daerah dari sektor BPHTB.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Apakah terdapat pengaruh yang signifikan atas pelaksanaan otonomi daerah terhadap pendapatan daerah dari sektor BPHTB?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan atas pelaksanaan otonomi daerah terhadap pendapatan daerah dari sektor BPHTB”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman tentang penyelenggaraan otonomi daerah kaitannya dengan pendapatan daerah dari sektor BPHTB Kabupaten Sleman.
2. Bagi penulis, penulis berharap dapat memberikan gambaran secara langsung dari teori-teori yang diperoleh. Baik dari bahan-bahan kuliah maupun literatur yang ada dengan kondisi yang sebenarnya. Khususnya yang dibahas dalam